



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENJAGA TERUMBU KARANG SEBAGAI UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Anugrah Juwita Sari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
anugrah.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN), yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) bersama PT Palapa Timur Telematika (PTT) dan masyarakat Yomakan melakukan transplantasi terumbu karang di Pulau Apimasum, Teluk Wondama, Papua Barat. Aksi serupa juga banyak dilakukan di sejumlah lokasi seperti di Pulau Gosong, Aceh Barat Daya; Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara; dan Pulau Pisang, Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan terumbu karang yang rusak akibat berbagai faktor, seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia.

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting di perairan laut karena memiliki peranan bagi kehidupan biota laut. Berdasarkan data Research Center for Oceanography (RCO) dari 1153 terumbu karang di Indonesia tahun 2019, sebanyak 390 atau 33,82% terumbu masuk kategori buruk dan sebanyak 431 atau 37,38% terumbu masuk kategori cukup. Di sisi lain, sekitar 69,15 atau $\pm 0,29\%$ terumbu memiliki tutupan karang kurang dari 50%. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia masih memprihatinkan. Perubahan iklim seperti peningkatan suhu air laut menyebabkan peristiwa pemutihan karang (*bleaching*). Perlu waktu bertahun-tahun untuk terumbu karang pulih secara alami. Dampak negatifnya akan berlipat ganda ketika aktivitas manusia juga ikut terjadi, seperti penangkapan ikan dengan bom, pencemaran, kegiatan penambangan, dan penggunaan lahan pesisir. Namun, upaya restorasi seperti transplantasi karang dapat dilakukan untuk membantu terumbu karang pulih lebih cepat.

Teknologi transplantasi karang merupakan usaha mengembalikan terumbu karang melalui pencangkakan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan. Hal ini bertujuan untuk pemulihan atau pembentukan terumbu karang alami. Kegiatan transplantasi oleh BBTNTC telah berhasil meningkatkan tutupan karang. Rerata tutupan terumbu karang di BBTNTC berdasarkan titik survei Reef Health Monitoring adalah 34,63%. Tutupan karang ini naik 0,98% dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 33,65%. Hal ini menunjukkan upaya restorasi dapat berhasil jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pulihnya terumbu karang akan berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya ekosistem laut, meningkatnya karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*) yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, dan peluang ekonomi di bidang wisata bahari.

Transplantasi terumbu karang bukan hanya sekedar upaya dalam melakukan konservasi sumber daya laut, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam mencapai keberlanjutan kehidupan di dalamnya. Guna mendukung upaya tersebut maka diperlukan sinergitas kebijakan yang berkesinambungan antara seluruh pemangku kepentingan. Salah satu bentuk dukungan legislasi dari DPR RI adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU No.32/2024)

yang telah disahkan dan resmi diberlakukan sejak tanggal 7 Agustus 2024 lalu. Peraturan perundangan tersebut menjadi payung hukum bagi pelaksanaan konservasi di Indonesia, termasuk konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pemberlakuan UU No.32/2024 tersebut perlu didukung untuk memberikan dampak positif terhadap upaya konservasi sumber daya laut. *Pertama*, perlu dibuat peraturan pelaksana khususnya terkait konservasi sumber daya laut. *Kedua*, seluruh pemangku kepentingan perlu terus melakukan sosialisasi pentingnya terumbu karang dalam menjaga ekosistem laut. *Ketiga*, pemangku kepentingan perlu terus mendorong pelibatan masyarakat dalam berperan aktif melakukan berbagai upaya konservasi laut, termasuk melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan sektor swasta.

Atensi DPR

Konservasi terumbu karang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. DPR RI, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi IV, perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program konservasi terumbu karang. Komisi IV DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk segera membuat peraturan pelaksana atas UU No.32 tahun 2024, khususnya terkait pelaksanaan konservasi ekosistem laut, sehingga dapat memperkuat upaya konservasi di laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, termasuk menindak tegas pelaku perusakan terumbu karang. Komisi IV DPR RI juga perlu mendorong koordinasi antara mitra kerja, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan adanya sinergi dalam program konservasi ekosistem laut lainnya. Melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu memastikan mitra kerja terkait memiliki anggaran yang memadai dalam melaksanakan berbagai kegiatan konservasi sumber daya laut, termasuk terumbu karang.

Sumber

detik.com, 10 Agustus 2024;
jadesta.kemenparekraf.go.id, nd.;
kontan.co.id, 15 Agustus 2024;
Media Indonesia, 14 Agustus 2024;
ppid.menlhk.go.id, 13 Agustus 2024;
rri.co.id, 12 Agustus 2024;
The Status of Indonesia Coral Reefs 2019; dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.